

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan di bidang teknologi dari tahun ke tahun terus meningkat dan semakin canggih. Kemajuan teknologi modern tersebut yang merubah di mana dahulu untuk melakukan pengarsipan dilakukan secara manual, sekarang dengan adanya teknologi di bidang pengarsipan hal ini memudahkan manusia dalam kegiatannya sehari-hari dengan risiko kekeliruan yang semakin kecil.

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa: "Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan".

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan SPT, secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau dikirim melalui pos secara tercatat. Dengan sistem ini, Wajib Pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak. Sistem ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, memerlukan ruang yang luas, memperlambat pelayanan karena proses pengirimannya secara manual. Risiko terjadinya kesalahan juga lebih mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat diseluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, hal ini memacu Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan modernisasi pajak. DJP

mengeluarkan peraturan baru yaitu pelaporan pajak secara elektronik yang disebut dengan *e-Filing*, dikeluarkannya *e-Filing* disebabkan oleh Sistem Model Penerimaan Negara (MPN) yang merupakan suatu sistem informasi di Departemen Keuangan yang mengintegrasikan penerimaan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran yang masih belum selaras (Wiyono, 2008).

Dalam meminimalisasi ketidakselarasan MPN dan DJP maka DJP mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. DJP meluncurkan produk *e-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan SPT secara elektronik (*e-Filing*) yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*.

Secara umum, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-Filing* diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011. Secara khusus, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik melalui *e-Filing* pada situs Direktorat Jenderal Pajak diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Formulir 1770-S atau 1770-SS Secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak 23 Desember 2011 (www.pajak.go.id).

Tujuan modernisasi pajak dalam bidang pengarsipan elektronik yaitu *e-Filing* tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan kepada WP dalam melaporkan SPT. Dalam rentan waktu yang cukup lama serta sosialisasi yang terus dilakukan oleh DJP sejak tahun 2005 membuahkan hasil dengan adanya peningkatan penggunaan *e-Filing* WP orang pribadi di seluruh Indonesia, dimana Untuk penyampaian SPT tahun 2011 kemarin terdapat 7.507 WP yang telah menikmati fasilitas *e-Filing*, terdiri atas 6.999 WP orang pribadi yang melaporkan SPT 1770 S dan 808 WP orang pribadi yang melaporkan SPT 1770 SS. Sedangkan untuk penyampaian SPT tahun 2012, hingga 21 Februari 2013, terdata ada 10.971 WP yang menikmati kemudahan *e-Filing* (Hadi, 2013). Namun peningkatan penggunaan *e-Filing* tidak merata, bahkan *e-Filing* dianggap sebagai hal baru bagi WP. Hal ini ditunjukkan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menggunakan sistem *e-Filing*.

Pulau Madura merupakan pulau kecil serta wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-Filing* juga masih sedikit, hal ini dapat ditunjukkan data terakhir awal bulan maret 2013 di KPP Pratama Bangkalan tercatat 77 WP OP yang menggunakan *e-Filing* dari 71.461 WP OP. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai tata cara serta prosedur penggunaan sistem ini demi kepentingan Wajib Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *Electronic Filing System (e-Filing)* dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kabupaten Bangkalan?
2. Apa kelebihan dari *Electronic Filing System (e-Filing)* di Kabupaten Bangkalan?
3. Apa hambatan dari *Electronic Filing System (e-Filing)* di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi *Electronic Filing System (e-Filing)* dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai kelebihan penerapan *Electronic Filing System (e-Filing)* dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk memberikan gambaran mengenai hambatan penerapan *Electronic Filing System (e-Filing)* dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Aparatur Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPP Pratama Bangkalan, khususnya bagi DJP untuk menentukan kebijakan dan kelangsungan penggunaan *e-Filing*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan baru dan dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya yang memusatkan studi penelitian pada bidang yang sama di kemudian hari.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi para pihak yang membutuhkan, terutama Wajib Pajak yang menyampaikan SPT melalui media elektronik.